

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang diuraikan diatas mengenai Praktek Jual Beli Dengan Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Dropship* merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh *supplier* dalam transaksi *online* yang memungkinkan dropshipper untuk menjual barang dengan hanya mengiklankannya saja di media online tanpa harus mempunyai barang tersebut. Mengenai hubungan hukum antar pihak dalam transaksi *e-commerce* dengan cara dropship dapat dilihat dari pihak-pihak yang saling berkaitan antaralain yaitu *supplier*, *dropshipper*, pihak jasa pengiriman barang, konsumen dan pihak bank, ada beberapa hubungan hukum dapat timbul dari proses transaksi online dengan menggunakan *dropship* antara lain yaitu *supplier* dengan *dropshipper*, *dropshipper* dengan konsumen, *supplier* dengan pihak jasa pengiriman barang. Hak dan kewajiban para pihak timbul dari hubungan hukum tersebut.
2. Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada intinya transaksi dengan menggunakan sistem dropship ini sama dengan transaksi biasa yang melibatkan konsumen dan

pelaku usaha. Prakteknya dalam transaksi dropship tidak berjalan sesuai yang diperjanjikan, dan kerugian tak hanya diterima oleh konsumen namun juga pelaku usaha. Seperti adanya barang yang sesuai pesanan, barang tak kunjung datang, dipermainkan konsumen, segala kerugian yang dialami konsumen harus ditanggung oleh pihak dropshiper baik dengan cara mengganti barang yang rusak atau mengembalikan uang. Kebanyakan para pihak menyelesaikan dengan cara damai dan tidak sedikit yang tidak berbuat apa-apa atas kerugiannya.

3. Aktivitas *dropship* yang telah menjadi tradisi saat ini tidak dilarang dalam Islam dan bisa dijalankan dengan menggunakan pilihan beberapa akad seperti *salam*, *wakalah* ataupun *samsarah*. Penggunaan ketiga akad tersebut dalam *dropship* memiliki persyaratan dan konsekuensi yang berbeda terutama dari segi sumber perolehan keuntungan. Pembolehan sistem ini berdasarkan salah satu kaidah umum dalam fikih muamalah yang menyebutkan bahwa "*hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali yang telah tegas terdapat sesuatu yang berindikasi pada yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Transaksi yang diperbolehkan seperti halnya jual-beli, sewa menyewa,

gadai, kerjasama, perwakilan dan lain-lain termasuk transaksi baru seperti jual beli sistem *dropship*.

B. Saran

1. Untuk *dropshiper* dan *supplier*

Transaksi jual beli *dropship* merupakan usaha yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, hendaknya para pihak *dropship* maupun *supplier* lebih memperhatikan pelayanan kepada konsumen, supaya tidak memberikan kesan yang jelek dari masyarakat, izin dari *supplier* merupakan poin penting bagi *dropshiper* sebelum memasarkan barangnya, itu yang harus diperhatikan dan hendaknya sebuah transaksi selalu dilandasi prinsip jujur dan tanggung jawab.

2. Untuk konsumen *dropship*

Guna menghindari penipuan perlu meninjau terkait reputasi *dropshipper* yang akan kita pesani barang, hendaknya lebih berhati-hati tanyakan terlebih dahulu kalau belum mengerti sebelum membeli dan disarankan kalau ingin membeli bersikaplah dengan serius jangan mempermainkan *dropshipnya*.

3. Bagi pemerintah

Perlu adanya tindakan yang kongkrit apabila ada pihak yang melakukan penipuan maupun kecurangan, diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diharapkan mampu menangani permasalahan jual beli ini dan bisa memberikan rasa aman kepada konsumen dalam melakukan transaksi *online*.